

LAMPIRAN : Surat Keputusan (SK) Rektor UINSI
SamarindaNOMOR : 198 TAHUN 2022
TANGGAL :02 FEBRUARI 2022
TENTANG :PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN, MATA KULIAH, DANJUMLAH
SKS SEMESTER GENAP UINSI SAMARINDA TAHUN AKADEMIK 2021
/2022

No	NamaDosen	MataKuliah	Jurusan/Prodi	Semester	SKS
1	Mohammad Ridwan, S.H.I, M.Si	Hukum Tata Negara	HES 1	IV	2
		Filsafat Hukum	HTN 2	II	2

Ditetapkandi Samarinda

Pada Tanggal 02 FEBRUARI 2022

Rektor



H. Mukhamad Ilyasin

NIP.196609111993031004



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD
IDRIS (UINSI) SAMARINDA
NOMOR : 198 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS (UINSI) SAMARINDA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD
IDRIS (UINSI) SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu menetapkan Beban Mengajar Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) Samarinda;
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun tentang organisasi dan tata kerja UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI) Samarinda;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI).

Memperhatikan : Keputusan Rektor IAIN Samarinda Nomor B-3233/In.18 /1/PP.00.9/08/2021 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor B-1852/In.18/1/PP.00.9/05/2021 Tentang Kalender Akademik IAIN Samarinda Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
- Kedua : Memberikan wewenang kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 mulai 14 Pebruari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 ;
- Ketiga : Kepada mereka yang berstatus Dosen Luar Biasa (DLB) pada Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) diberikan hoNomorr sesuai ketentuan yang Berlaku ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Februari 2022



REKTOR
MUKHAMAD ILYASIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Loa JananlirSamarinda
Telp. (0541) 7270222 Fax (0541) 7268933

Website: <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail: iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

Nomor : 0613/Un.21/FASYA/PP.00.9/01/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Surat Tugas Dekan**

Yth

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UINSI
Samarinda

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan akan berakhirnya masa perkuliahan sesuai dengan perubahan Kalender Akademik berdasarkan SK Rektor UINSI Samarinda Nomor: B-3233 /In.18/1/PP.00.9/08/2021 tertanggal 04 Agustus 2021, maka diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persiapan Ujian Akhir Semester (UAS)
 - a. Bahwa batas akhir perkuliahan Semester Genap 2021/2022 adalah pada tanggal 30 Juni 2022 dengan presensi perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) akan dilakukan serempak dimulai pada tanggal 13 s/d 17 Juni 2022 sesuai jadwal perkuliahan dan platform masing-masing;
 - c. Bagi Bapak/Ibu Dosen yang hingga tanggal pelaksanaan UAS belum memenuhi 16 kali pertemuan agar dapat menyesuaikan presensi perkuliahannya dengan memberikan perkuliahan tambahan diluar jam perkuliahan yang ada.
 - d. Soal UAS dibuat dengan ketentuan:
 - 1). Menggunakan format kop yang sudah diseragamkan ([Download di Sini](#));
 - 2). File soal UAS dikirim ke Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas via Google Classroom dengan cara klik link berikut:
<https://classroom.google.com/c/MTE2MTAyMTc4Mzk4?cjc=ityqy5k>
 - 3). Batas akhir pengiriman soal UAS tanggal 10 Juni 2022;
 - 4). Soal yang terkirim akan divalidasi dan akan ditetapkan sebagai soal resmi untuk disajikan dalam UAS.
 - e. Input Nilai UAS
 - 1) Skala penilaian diseragamkan dengan interval sebagai berikut:

No.	Angka	Bobot	Huruf
1	86 – 100	4.00	A (Sangat Baik)
2	70 – 85	3.00	B (Baik)
3	60 – 69	2.00	C (Cukup)
4	50 – 59	1.00	D (Kurang)
5	0 – 49	0	E (Sangat Kurang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus II: Jl. H.A.M Rifaddin Loa JananlirSamarinda
Telp. (0541) 7270222 Fax (0541) 7268933

Website: <http://www.iain-samarinda.ac.id> E-mail: iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

2. Laporan Akhir Perkuliahan

1. Laporan Akhir Perkuliahan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft file* dengan cara mengisi kelengkapan data berupa: [Form Laporan](#), Jurnal Perkuliahan, Absensi Mahasiswa, Nilai Mata Kuliah, Soal UAS, Berita Acara UAS, dan RPS;
2. Laporan dalam bentuk *hardcopy* diserahkan ke Bagian Akademik pada setiap hari kerja, dan Laporan dalam bentuk *soft file* dikirim via google drive dengan alamat: <https://bit.ly/laporan-akhir-perkuliahan>;
3. Batas akhir penyerahan laporan 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester berlangsung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 02 Februari 2022

